



P U T U S A N

Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

QATAR AIRWAYS Q.C.S.C., yang diwakili oleh Country Manager Indonesia, Ravindra Goonetilleke, berkedudukan di Qatar Airways Tower, Airport Road, PO Box 22550, Doha, Qatar, yang berkantor perwakilan di Lantai 38 Suite 3802, Grand Indonesia, Jalan M.H Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan F. Baely, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Intiland Tower lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman 32, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat;

L a w a n

LEO MUALDY CHRISTOFFEL (KONSUMEN), bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 11, RT 002/RW 006, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabam, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Graha 701, Jalan Danau Toba Nomor 151, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2017;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pemohon

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan sebagian permohonan/gugatan konsumen;
- Kerugian ditanggung kedua belah pihak masing-masing 50% (lima puluh per seratus);
- Menolak biaya hidup Konsumen, selama cuti 2 (dua) minggu di Jakarta sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Mengabulkan jasa hukum pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat (Qatar Airways) membayar 50% dari kehilangan uang sebesar 8,500.00 US Dolar, Rp3.200.000,00 dan 50 Swis Franc ditambah jasa hukum pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengajuan Keberatan dari Pemohon Keberatan Masih dalam Tenggang Waktu yang Ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, diucapkan pada tanggal 10 Desember 2015;

Bahwa PSK Provinsi DKI Jakarta memberitahukan Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015 kepada Pemohon Keberatan (Qatar Airways Q.C.S.C.) tanggal 28 Desember 2015; (terlampir);

Pemohon Keberatan telah memberitahukan penolakan terhadap Putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 kepada BPSK Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Penolakan Putusan Arbitrase BPSK tanggal 4 Januari 2016 (terlampir);

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Konsumen, bahwa keberatan diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan putusan BPSK;

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan;

Dari ketentuan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, waktu untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dari segi formalitas pengajuan Keberatan terhadap putusan BPSK, upaya pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada tempatnya untuk dikabulkan;

2. Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta Tidak Menyebutkan Dasar Atau Alasan Untuk Mengabulkan Permohonan/Gugatan dari Termohon Keberatan (Konsumen);

Majelis Arbitrase BPSK Provinsi DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumnya halaman 3 antara lain mengemukakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan konsumen adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, majelis arbitrase BPSK DKI Jakarta, selanjutnya disebut majelis, terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Apakah BPSK DKI Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan konsumen selaku Penggugat?;

Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52, salah satu tugas dan wewenang BPSK telah tegas diatur secara limitative, yaitu:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsomuen dengan cara mediasi atau konsiliasi atau Arbitrase.
- b. ...;
- c. ...;
- d. ... dst;
- e. ...;
- f. ...;
- g. ...;
- h. ...;
- i. ...;
- j. ...;
- k. ...;
- l. ...;
- m. ...;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Menurut ketentuan pasal 1 angka 8 keputusan Memperindag: Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan wewenang BPSK, pengertian sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen;

Menimbang dan memperhatikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan perundang lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa kewenangan BPSK dibatasi oleh undang-undang hanya menyelesaikan sengketa berupa tuntutan materiil atau kerugian secara langsung”;

Dari pertimbangan hukum putusan Majelis Arbitrase BPSK DKI Jakarta sebagaimana dikutip di atas, tidak terlihat sama sekali alasan dari Majelis Arbitrase BPSK DKI Jakarta untuk mengabulkan sebagian gugatan atau permohonan dari Konsumen (Termohon Keberatan);

Dalam suatu putusan, seyogianyalah terlihat pertimbangan apa yang dipergunakan oleh pihak sebagai acuan untuk sebelum sampai pada pendirian untuk menerima atau menolak gugatan/permohonan. Di dalam setiap putusan, yang penting bukan hanya amar putusan semata, akan tetapi yang juga tidak kalah penting adalah dasar atau landasan dari amar tersebut;

Dalam jagad berpikir yang tertib, hal yang tidak pernah bisa diabaikan adalah mengenai premis (landasan) yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Putusan tidak dapat diambil tanpa ada premis (pertimbangan) yang mendasarinya. Memang dimungkinkan suatu putusan (kesimpulan) tanpa ada pertimbangan. Namun putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup, tentu tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang baik;

Dalam putusan BPSK DKI Jakarta, majelis arbitrase mengemukakan bahwa mereka berwenang untuk mengadili perkara arbitrase. Soal apakah BPSK berwenang untuk menangani atau sengketa konsumen, Pemohon Keberatan tidak mempersoalkannya. Yang dipermasalahkan oleh Pemohon Keberatan adalah pertimbangan untuk menerima sebagian gugatan atau permohonan dari Termohon Keberatan. Majelis arbitrase juga tidak merujuk aturan atau kepatutan mana yang mereka pergunakan sebagai titian untuk sampai pada pendirian mengabulkan permintaan dari Termohon Keberatan;

Oleh karena BPSK DKI Provinsi DKI Jakarta tidak menyebutkan alasan untuk mengabulkan tuntutan dari Termohon Keberatan, putusan dari BPSK DKI Jakarta adalah putusan yang minim atau putusan yang tidak ada

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan. Sesuai dengan hukum, bahwa setiap putusan yang tidak ada pertimbangan pada tempat untuk ditolak atau diabaikan seluruhnya;

3. Pemohon Keberatan Tidak Bertanggung Jawab Atas Hilangnya Barang Bawaan Penumpang;

Mengenai tanggung jawab dari Pemohon Keberatan terhadap barang bawaan dari penumpang selaku pengangkut hal ini diatur dalam Condition of Carriage Section pada Article 9 point 12 (<http://www.qatarairways.com/global/en/conditions-of-carriage.page>), yang berbunyi sebagai berikut:

Personal Belongings:

"We will not accept liability for damage to and or loss or destruction of any of your personal property in consequence of your leaving it unattended in any of our aircraft and or in any property, airport facilities or vehicles we use";

Terjemahannya;

Ketentuan Tentang Barang Bawaan, Pasal 9 butir 12;

Barang pribadi:

"Kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian dan atau kehilangan atau kerusakan dari setiap barang pribadi Anda karena Anda meninggalkannya tanpa pengawasan di pesawat dan atau di properti kami, fasilitas bandara atau kendaraan yang kami gunakan";

Dari ketentuan mengenai barang bawaan penumpang sebagaimana dikemukakan di atas, Pemohon Keberatan telah memberitahukan kepada setiap dan seluruh penumpang untuk menjaga sendiri barang bawaannya agar tidak hilang atau terhindar dari kerusakan;

Pemohon Keberatan sudah memberitahukan kepada setiap konsumennya bahwa atas adanya kehilangan barang bawaan yang tidak termasuk ke dalam bagasi terdaftar adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri. Dalam hal atau bilamana terjadi kehilangan atau kerusakan atas barang bawaan selama dalam penerbangan, setiap penumpang (termasuk di dalamnya Termohon Keberatan) tidak berhak untuk menuntut atau meminta kerugian atas hilang, rusak atau bekurangnya barang bawaan terhadap Pemohon Keberatan. Bila ingin barang bawaan mendapat ganti rugi apabila hilang atau rusak, Pemohon Keberatan sudah memberitahukan kepada penumpang agar barang dimasukkan ke dalam bagasi terdaftar;

Dengan rumusan atau ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, cukup alasan untuk menolak seluruh tuntutan dari Termohon Keberatan atas hilangnya barang milik Termohon Keberatan;

4. Peraturan dan Perundang-Undangan di Indonesia Dalam Bidang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Penerbangan Tidak Memberi Hak Kepada Konsumen Untuk Menuntut Ganti Rugi kepada Penerbangan Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Bawaan Penumpang;

a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

Pasal 1 ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri”;

Pasal 143 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya”;

b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;

Pasal 1 ayat (9) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri”;

Pasal 4 ayat (1) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya”;

Pasal 4 ayat (2) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Apabila pembuktian penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh pengangkut atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah, maka ganti kerugian ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang”;

Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara bahwa pengangkut hanya bertanggung jawab terhadap bagasi tercatat, sedangkan terhadap bagasi yang tidak tercatat adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri;

Untuk lengkapnya adapun bunyi Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara

Halaman 6 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1);

“Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu per kg dan paling banyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah) per penumpang; dan;
- b. Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya, bentuknya, ukuran dan merk bagasi tercatat”;

Pasal 5 ayat (2)

“Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di Bandar udara tujuan”;

Pasal 5 ayat (3);

“Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per hari paling lama 3 (tiga) hari kalender”;

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Penerbangan dan peraturan yang berlaku di Qatar Airways (Pemohon Keberatan) bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya bagasi kabin. Yang bertanggung jawab atas rusaknya bagasi kabin adalah penumpang sendiri (Termohon Keberatan), bukan perusahaan pengangkutan (Pemohon Keberatan);

Dengan demikian, permintaan ganti rugi dari Termohon Keberatan yang dikabulkan oleh Termohon Keberatan adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan. Pemohon Keberatan menolak putusan BPSK DKI Jakarta mengenai tuntutan ganti rugi, karena tidak mempunyai alasan yang cukup atau tidak mempunyai dasar hukum. Setiap permohonan, permintaan atau tuntutan yang tidak ada alasan atau tidak ada dasar hukumnya adalah pada tempatnya untuk ditolak atau tidak dikabulkan; Sebagai analog atau sebagai perbandingan, Pemohon Keberatan dapat mengemukakan bahwa dalam hal penumpang dalam bis kota, antar kota, kereta api atau kapal laut misalnya, pengangkut atau pengusaha pengangkutan tidak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas hilangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bawaan penumpang di dalam bisa kota, antar kota, kereta atau kapal api tersebut. Setiap kehilangan di dalam angkutan adalah tanggungan atau tanggung jawab dari penumpang sendiri, bukan tanggung jawab dari supir atau pengusaha angkutan;

Kalau untuk pengangkutan yang lain, bila penumpang kehilangan suatu barang dalam perjalanan, penumpang tidak berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap angkutan, maka demi kesamaan perlakuan terhadap sesama angkutan, maka tuntutan dari Termohon Keberatan pada tempatnya juga ditolak seluruhnya;

5. Biaya Advokat Tidak Dapat Dibebankan oleh BPSK DKI Provinsi Jakarta terhadap Pemohon Keberatan;

BPSK DKI Provinsi Jakarta dalam putusannya Mengabulkan jasa Hukum Pengacara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tuntutan Termohon Keberatan agar Pemohon Keberatan membayar biaya advokat dari Termohon Keberatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikabulkan oleh BPSK DKI Jakarta jelas sudah menyalahi hukum acara yang berlaku di Indonesia mengenai biaya jasa pengacara;

Dalam hukum acara perdata misalnya, berlaku suatu prinsip bahwa pihak yang mempergunakan jasa pengacara, apakah itu sebagai penggugat (pemohon) atau tergugat (termohon) harus bersedia untuk mengeluarkan biaya untuk itu. Beracara dengan mempergunakan jasa advokat dalam hukum pada prinsipnya adalah tidak gratis. Berani mempergunakan jasa advokat, artinya harus berani mengeluarkan biaya untuk jasa advokat yang dipergunakan. Demikian juga dalam sengketa konsumen ini, oleh karena Termohon Keberatan sendiri yang berinisiatif untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, maka Termohon Keberatan harus bersedia mengeluarkan biaya untuk membayar biaya advokat untuk mengajukan gugatan/permohonan melalui BPSK DKI Provinsi DKI Jakarta;

Alasan sederhananya adalah, bahwa pihak yang mempergunakan jasa pengacara/advokat untuk mengajukan gugatan/permohonan adalah Termohon Keberatan sendiri. Oleh karena yang mempergunakan jasa advokat adalah Termohon Keberatan maka yang berkewajiban untuk membayar biaya advokat adalah Termohon Keberatan sendiri bukan Pemohon Keberatan atau pihak lain;

Dalam hukum berlaku suatu asas, bahwa pihak yang telah mempergunakan sesuatu atau telah menikmati sesuatu berkewajiban untuk memberikan biaya atas apa yang telah dipergunakan atau dinikmatinya tersebut. Secara

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sederhananya dapat dikemukakan kalau seorang makan di warung nasi misalnya, maka yang berkewajiban untuk membayar makanan tersebut adalah pihak yang makan tadi bukan pihak lain;

Karena yang mempergunakan jasa advokat dalam mengajukan gugatan/permohonan melalui BPSK DKI Jakarta adalah Termohon Keberatan sendiri, maka secara akal sehat yang berkewajiban untuk menanggung biaya advokat adalah Termohon Keberatan bukan pihak lain. Tidak tepat dan tidak beralasan bagi BPSK DKI Provinsi DKI Jakarta untuk menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya advokat yang dipergunakan oleh Termohon Keberatan menjadi kewajiban Pemohon Keberatan sekalipun itu hanya sebagian dari tuntutan Termohon Keberatan;

Dalam hal ini, biaya advokat yang dipergunakan jasanya oleh Termohon Keberatan tidak dapat ditimpakan kepada Pemohon Keberatan. Biaya pengacara/advokat tidak termasuk biaya yang dapat dituntut. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 182 HIR. Di dalam Pasal 182 HIR ini ditentukan bahwa yang termasuk biaya (ongkos) adalah bersifat limitatif, yaitu hanya untuk 6 macam. Dari ke enam macam biaya (ongkos), biaya pengacara/advokat tidak termasuk di dalamnya. Karena biaya pengacara tidak termasuk biaya dalam hukum acara perdata maka putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta yang menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya advokat dari Termohon Keberatan harus ditolak seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015 untuk seluruhnya;
3. Menolak tuntutan ganti rugi dari Termohon Keberatan (d/h. Pemohon) untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Jkt. Brt, tanggal 23 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Membatalkan Putusan BPSK Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;



Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan/Tergugat pada tingkat BPSK khususnya terhadap biaya pengacara;
2. Menghukum Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat BPSK untuk membayar sendiri biaya pengacaranya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak biaya hidup Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat BPSK selama 2 (dua) minggu di Jakarta sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat pada tingkat BPSK untuk mengganti rugi kepada Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat BPSK sebesar 50% dari kehilangan uang sebesar 8,500.00 US Dollar, Rupiah Rp3.200.000,00 dan 50 Swis Franc;
5. Menghukum Termohon Keberatan/Penggugat pada tingkat BPSK untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi QATAR AIRWAYS Q.C.S.C. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat pada tanggal 14 November 2016, kemudian terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2016, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 16 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 *juncto* Nomor 10/Pdt.Sus/2016/PN Jkt. Brt, yang dibuat pada Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Maret 2017 itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Juris* Melakukan Suatu Kekhilafan Atau Kekeliruan Yang Nyata Karena Mencampuradukkan Antara Kewajiban Hukum Dengan Kewajiban Moral;

Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya halaman 20-21 Putusan antara lain mengemukakan hal berikut:

"Bahwa dalam kedudukannya selaku Pengusaha dalam hal ini selaku pemilik pesawat angkutan udara, walaupun secara hukum tentang Pengakuan [Pengangkutan: Sic] pengangkutan udara baik hukum Nasional maupun Hukum Internasional dinyatakan Pengusaha tidak bertanggung jawab atas kerugian karena kerusakan ataupun kehilangan barang yang diletakkan di dalam Kabin pesawat, kecuali penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan Pengangkut (Pengusaha) atau oleh orang yang dipekerjakannya, kecuali terhadap barang-barang yang ditempatkan pada bagasi atau yang disebut sebagai bagasi tercatat;

Bahwa dari kenyataan dan fakta di atas dalam hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban para pihak, kebebasan Pengusaha dari tanggung jawab hukum tersebut tidak mutlak atau tidak dapat dipertahankan secara utuh secara menyeluruh hilang atau tiada tanggung jawab hukum bagi Pengusaha sama sekali, mengingat penerbangan tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu rata-rata di atas 2 (dua) jam perjalanan lintas Negara atau benua, tanpa harus mewujudkan tanggung jawab moral Pengusaha dalam memberi jaminan keamanan dalam bentuk ketenangan dan kenyamanan kepada Konsumen (penumpang) dalam tindakan Preventif berupa usaha penyediaan keamanan disekitar area kabin penumpang dengan System Cabin Video System (SCMS) yang telah diterapkan oleh beberapa maskapai penerbangan Internasional lainnya dan atau dalam bentuk kunci kabin secara otomatis yang hanya dapat dibuka atas bantuan *cabin crew* (awak kabin) dan atau setiap upaya yang dapat

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjamin keamanan dan kenyamanan para penumpang (Konsumen) dan barang bawaannya selama dalam penerbangan (*any in flight surveillance measures*), dimana penggunaan system kamera keamanan di sekitar area kabin penumpang pesawat diharapkan dapat meminimalisir tindak kejahatan baik berupa pencurian barang (*in flight theft...* dan seterusnya)";

Bahwa pelaku usaha (Pengusaha) dalam menjual dan/atau memberikan jasanya kepada Konsumen harus mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang usaha yang dijalankannya. Sepanjang peraturan perundang-undangan sudah dipatuhi oleh pelaku usaha maka demi hukum tidak ada lagi dasar bagi pihak lain untuk menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang bersangkutan. Pelaku usaha yang sudah patuh dan/atau tunduk pada peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional, secara hukum haruslah dilindungi. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya sesuai dengan rambu-rambu hukum dari tuntutan pihak manapun juga. Perlindungan hukum ini adalah demi untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya;

Di dalam setiap peraturan perundang-undangan, hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat atau berkepentingan selalu melekat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang konsumen tersebut. Hal yang sama berlaku juga dalam hubungan antara pelaku usaha selaku penyedia barang dan/atau jasa dengan konsumen selaku pihak yang membutuhkan/membeli barang dan/atau jasa. Hal-hal yang merupakan hak dari konsumen merupakan kewajiban bagi pelaku usaha, sedangkan apa yang merupakan hak dari pelaku usaha merupakan kewajiban bagi konsumen. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan timbal balik yang saling membutuhkan. Pelaku usaha tidak akan dapat eksis bilamana tidak ada konsumen yang bersedia untuk membeli barang dan/atau jasa yang diproduksi pelaku usaha. Sebaliknya, konsumen juga tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya bila tidak ada pelaku usaha atau produsen yang bersedia untuk memproduksi barang dan/atau jasa;

Oleh karena hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maka soal hubungan antara produsen dengan konsumen tidak lagi tepat untuk dipersoalkan ketika penyelesaian sengketa sudah masuk ke ranah pengadilan. Tugas pengadilan bukan untuk mempertimbangkan soal tanggung jawab moral. Yang perlu dipertimbangkan oleh lembaga yudisial adalah ketentuan perundang-undangan yang menjadi



landasan hubungan hukum produsen dan konsumen. Tugas pengadilan adalah menerapkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan terhadap kasus-kasus konkrit yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk diputuskan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kasus ini terhadap hubungan produsen dengan konsumen;

Perbedaan antara hukum dan moral adalah penting dipahami dalam mempelajari hukum dan bisnis karena pelaku usaha sepatutnya selalu menggunakan hukum sebagai standar dari tindakan-tindakan bisnis maupun sosial mereka;

Mengenai etika dalam bisnis, Pemohon Peninjauan Kembali merujuk pada pendapat Carr dalam tulisannya yang berjudul *"Is Business Bluffing Ethical"*, Harvard Business Review (January-February 1968, hal. 148, dalam Mark E. Roszkowski, Business Law – Principles, Case and Policy, (Urbana: Harper Collin Publisher, 1989) hal. 6, yang menjelaskan hal berikut:

"We broke no law. We are in highly competitive industry. If we are going to stay in business, we have to look for profit wherever the law permits. We don't make the laws. We obey them. Then why do we have to put up with this "holier than thou" talk about ethics? It is sheer hypocrisy. We are not in business to promise ethics ... If the ethics aren't embodied in the laws by the men who made them, you can't expect businessmen to fill the lack";

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Kami tidak melanggar hukum. Kami berada dalam dunia industri yang sangat kompetitif. Jika kami ingin bertahan dalam dunia bisnis, kami akan berusaha untuk mendapatkan untung sepanjang diperbolehkan oleh hukum. Kami tidak membuat hukum. Kami (pelaku usaha) tunduk pada hukum. Selanjutnya mengapa kami harus menempatkan hukum adalah "lebih suci dari anda" ketika berbicara tentang etika? Ini nampaknya seperti hipokrit. Kami pelaku bisnis (pelaku usaha) tidak bertujuan untuk mempromosikan etika. ... Jika etika tidak tercakup atau tercantum dalam hukum yang dibuat oleh pembuatnya, anda tidak dapat mengharapkan pelaku usaha untuk mengisi kekosongan etika tersebut";

Dari kutipan di atas, terlihat dengan jelas penegakkan etika dalam dunia bisnis bukan merupakan tugas pelaku usaha untuk mewujudkannya sepanjang tindakan bisnisnya sudah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang bertugas untuk membuat agar etika melekat di dalam peraturan perundang-undangan adalah para legislator atau pembuat peraturan. Apabila di dalam ketentuan hukum tidak tercantum soal pertanggungjawaban



moral, pelaku usaha tidak memiliki kewajiban dan tidak bisa dipaksa oleh pengadilan untuk mengisi kekosongannya. Jika terjadi kekosongan etika di dalam sebuah peraturan perundang-undangan maka hal tersebut harus dikembalikan kepada pembuat peraturannya dan bukan meminta pelaku usaha untuk menutupi kekosongannya karena pelaku usaha hanya melakukan bisnis dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan semata;

Dengan kata lain, penegakan etika bukanlah tanggung jawab pelaku usaha tetapi merupakan tugas negara untuk menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan. Para pelaku usaha hanya bergerak dalam ruang gerak yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selama pelaku usaha melakukan bisnisnya dalam koridor yang dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan maka para pelaku usaha memiliki hak dan tanggungjawab yang jelas dan limitatif dalam melakukan aktivitasnya. Apabila ternyata dalam koridor hukum yang membatasi hak dan kewajiban pelaku usaha tersebut terdapat hal yang belum diatur atau masih ada kekurangan maka yang bertugas untuk merumuskan hal tersebut adalah otoritas yang bertanggung jawab untuk itu bukan para pelaku bisnis;

Dari uraian di atas, pertimbangan *Judex Juris* yang hendak memaksakan kewajiban moral kepada Pemohon Peninjauan Kembali jelas merupakan hal yang keliru dan tidak tepat. Pemaksaan standar moral untuk dicampuradukkan dalam koridor hukum positif yang dianut di Indonesia merupakan pertimbangan yang sangat keliru, penegakan kaidah moral kurang tepat apabila dilaksanakan melalui proses litigasi di pengadilan akan tetapi lebih tepat melalui jalur di luar pengadilan. Oleh karena penyelesaian sengketa konsumen tidak dapat diselesaikan menurut kaidah-kaidah moral di luar pengadilan maka dari itu Pemohon Peninjauan Kembali beserta Termohon Peninjauan Kembali membawa persoalan ini untuk ditimbang dan diputus pengadilan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen bukan berdasarkan kaidah moral. Penegakan kaidah etika atau moral, sarana atau tempatnya bukan melalui pengadilan akan tetapi adalah lewat Dewan Kehormatan Etika yang berlaku terhadap pengusaha tersebut dan bukan melalui Pengadilan Negeri;

Oleh karena itu, alasan moral yang dipergunakan oleh *Judex Juris* untuk mempertimbangkan dan menolak memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah alasan yang keliru atau kekhilafan yang nyata. Sesuai dengan fungsi dan tugas *Judex Juris* dalam tingkat



kasasi, salah satunya adalah untuk menilai apakah sudah benar atau tidak benar penerapan hukum yang dipergunakan oleh *Judex Facti*. Oleh karena itu, yang harus dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi dalam memutus perkara adalah soal ketentuan hukum bukan berdasarkan standar moral;

Bahwa selanjutnya mengenai keamanan harta benda penumpang, Pemohon Peninjauan Kembali sudah menyediakan fasilitas bagi setiap penumpang. Bagi penumpang yang hendak mendapatkan pengamanan yang lebih terjamin dipersilahkan untuk mencatatkan bagasinya kepada maskapai penerbangan. Harga tiket yang dijual oleh Pemohon Peninjauan Kembali belum termasuk biaya untuk bagasi yang tercatat. Harga tiket hanya ongkos untuk biaya perjalanan dan makanan, tidak termasuk untuk keselamatan barang dan atau jasa. Bila penumpang ingin mendapatkan pengamanan yang lebih, Pemohon Peninjauan Kembali sudah menyediakan fasilitas bagi setiap penumpang yang ingin mendapatkan keamanan lebih melalui fasilitas bagasi tercatat. Tentu dengan konsekuensi bagi penumpang yang hendak mempergunakan fasilitas bagasi tercatat harus bersedia untuk membayar biaya tambahan yang diperuntukkan untuk itu;

Dengan adanya pemberitahuan dari Pemohon Peninjauan Kembali di atas, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memberitahukan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh setiap penumpang untuk melindungi barang bawaannya selama dalam penerbangan. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali sudah melakukan kewajibannya selaku pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha sudah menawarkan kepada penumpang fasilitas agar barang bawaannya dapat disimpan dengan aman sampai ke daerah tujuan penerbangan;

Sebagai perbandingan, Pemohon Peninjauan Kembali mencontohkan mengenai tanggung jawab pengangkut lain yang tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang yang ada dalam kekuasaan penumpang selama dalam perjalanan. Hal ini berlaku untuk pengangkutan pada angkutan umum seperti bus, mikrolet, metro mini, kereta api dan angkutan laut. Pihak pengangkut tidak mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap penumpang atas hilangnya barang bawaan penumpang pada saat menggunakan moda angkutan ini. Pertanggungjawaban atas barang milik penumpang berada pada penumpang yang bersangkutan bukan pada perusahaan pengangkutan. Tidak realistis dan merupakan beban berat apabila perusahaan pengangkut harus menjamin setiap barang yang dibawa



oleh pengangkut padahal sudah jelas bahwa jasa utama yang disediakan adalah pada pengangkutan saja. Perusahaan pengangkut juga bukan perusahaan penitipan barang. Oleh sebab itu, merupakan hal yang lazim dikemukakan oleh kru pengangkut agar penumpang selalu menjaga barang bawaannya supaya tidak berpindah tangan atau tertinggal di pesawat. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas hilangnya bagasi penumpang yang tidak tercatat selama dalam perjalanan;

Sebuah analogi yang sederhana dapat dilihat pada salah satu angkutan umum yang memiliki risiko kehilangan barang cukup tinggi seperti bus, apabila terjadi pencurian atau terdapat barang yang tertinggal karena kelalaian penumpang dan kemudian hilang pada saat penumpang menggunakan angkutan umum tersebut, apakah perusahaan pengangkutan memiliki kewajiban untuk memberi ganti rugi terhadap kehilangan tersebut? Apabila iya maka sudah banyak perkara seperti ini yang akan bergulir di pengadilan tetapi kenyataannya tidak demikian;

Oleh karena angkutan atau moda yang lain tidak ada kewajiban pengangkut untuk menanggung kerugian atas hilangnya barang bawaan penumpang maka atas nama kepastian hukum dan keadilan persyaratan yang sama sepatutnya berlaku juga terhadap Pemohon Peninjauan Kembali selaku pengangkut. Setiap pengangkut harus diperlakukan sama dalam hal tanggung jawab atas hilangnya barang bawaan penumpang selama dalam perjalanan. Sudah sepatutnya yang bertanggung jawab atas hilangnya barang bawaan penumpang adalah penumpang sendiri sebagaimana berlaku terhadap moda angkutan yang lain. Tidak pada tempatnya Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pengangkut berkewajiban untuk menanggung kerugian atas hilangnya barang bawaan Termohon Peninjauan Kembali, sementara kewajiban untuk menanggung kerugian tersebut tidak berlaku bagi penumpang darat dan laut;

Dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan sekaligus membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Jkt. Brt, tanggal 23 Februari 2016 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Mempunyai Tanggung Jawab Melebihi Tanggung Jawab Yang Diatur Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Di Bidang Pengangkutan Udara;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengangkutan udara baik nasional maupun internasional. Seluruh kewajiban dari pengangkutan udara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat mengangkut Termohon Peninjauan Kembali dari Swiss ke Jakarta. Sedangkan semua ketentuan mengenai pengangkutan udara tidak ada satupun yang mengharuskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk bertanggung jawab atas hilangnya barang bawaan penumpang;

Mengenai tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali selaku pengangkut barang terhadap barang bawaan dari penumpang, hal ini diatur dalam Condition of Carriage Section pada Article 9 point 12 (<http://www.qatarairways.com/global/en/conditions-of-carriage.page>), yang berbunyi sebagai berikut:

Personal Belongings:

"We will not accept liability for damage to and or loss or destruction of any of your personal property in consequence of your leaving it unattended in any of our aircraft and or in any property, airport facilities or vehicles we use";

Terjemahannya;

Ketentuan Tentang Barang Bawaan, Pasal 9 butir 12;

Barang pribadi:

"Kami tidak akan bertanggung jawab atas kerugian dan atau kehilangan atau kerusakan dari setiap barang pribadi Anda karena Anda meninggalkannya tanpa pengawasan di pesawat dan atau di properti kami, fasilitas bandara atau kendaraan yang kami gunakan";

Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan:

"Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri";

Kemudian Pasal 143 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya";

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;

Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri”;

Pasal 4 ayat (1) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Pengangkut tidak bertanggung jawab untuk kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakannya”;

Pasal 4 ayat (2) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

“Apabila pembuktian penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh pengangkut atau berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah, maka ganti kerugian ditetapkan setinggi-tingginya sebesar kerugian nyata penumpang”;

Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara bahwa pengangkut hanya bertanggung jawab terhadap bagasi tercatat, sedangkan terhadap bagasi yang tidak tercatat adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri;

Untuk lengkapnya, Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara adalah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1);

“Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu per kg dan paling banyak Rp4.000.000 (empat juta rupiah) per penumpang; dan;
- b. Kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya, bentuknya, ukuran dan merk bagasi tercatat”;

Pasal 5 ayat (2);

“Bagasi tercatat dianggap hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di Bandar udara tujuan”;

Pasal 5 ayat (3);

“Pengangkut wajib memberikan uang tunggu kepada penumpang atas bagasi tercatat yang belum ditemukan dan belum dapat dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per hari paling lama 3 (tiga) hari kalender”;

Berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional di bidang penerbangan, baik yang berlaku di Qatar Airways (Pemohon Peninjauan Kembali) maupun hukum nasional Indonesia mengenai penerbangan diatur secara tegas bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya bagasi kabin penumpang (Termohon Peninjauan Kembali). Pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya bagasi kabin adalah penumpang sendiri (Termohon Peninjauan Kembali) bukan perusahaan pengangkutan (Pemohon Peninjauan Kembali);

Dengan demikian, putusan dari Majelis Hakim yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah sebuah kekeliruan dalam penerapan hukum di bidang hukum di bidang penerbangan. Nyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku pengangkut penumpang tidak bertanggung jawab atas hilangnya bagasi kabin dari Termohon Peninjauan Kembali. Tidak ada ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan penerbangan yang membebankan tanggung jawab kepada Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal penumpang (Termohon Peninjauan Kembali) kehilangan bagasi kabin. Kehilangan bagasi kabin dari penumpang sepenuhnya adalah tanggung jawab dari penumpang sendiri;

Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat *juncto* putusan BPSK DKI Jakarta yang menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Peninjauan Kembali karena putusan tersebut tidak mempunyai alasan atau bertentangan dengan hukum pengangkutan/penerbangan. Hukum dan peraturan tidak ada yang menentukan, bahwa perusahaan penerbangan akan menanggung ganti rugi dalam hal terjadi kehilangan atas bagasi kabin milik penumpang (konsumen);

Bagi Pemohon Peninjauan Kembali pertimbangan *Judex Juris* agar

Halaman 19 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan upaya berupa penyediaan keamanan di sekitar area cabin penumpang dengan *System Cabin Video System* (SCMS) yang telah diterapkan oleh beberapa maskapai penerbangan Internasional lainnya dan atau dalam bentuk kunci kabin secara otomatis yang hanya dapat dibuka atas bantuan *Cabin Crew* (awak kabin) dan atau setiap upaya yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan para penumpang (konsumen) dan barang bawaannya selama dalam penerbangan (*any in flight surveillance measures*) akan dipenuhi bila memang hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan hukum pengangkutan udara baik yang berlaku secara nasional maupun secara internasional. Menurut pengetahuan dan pengalaman Pemohon Peninjauan Kembali, hingga saat ini pertimbangan hukum dari *Judex Juris* belum merupakan suatu kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi selama belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka tidak ada dasar bagi *Judex Juris* untuk membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali kewajiban yang melebihi ketentuan perundang-undangan;

Dengan demikian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Peninjauan Kembali adalah kekeliruan yang nyata mengenai hukum penerbangan/pengangkutan udara. Oleh karena itu, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sudah sepatutnya dikabulkan dan selanjutnya pada fungsinya untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Jkt. Brt, tanggal 23 Februari 2016 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;

3. *Judex Juris* Melakukan Kekeliruan Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian Karena Termohon Peninjauan Kembali Tidak Mampu Membuktikan Dalilnya; Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa itu"; Selanjutnya Pasal 163 HIR (Hukum Acara Perdata) menentukan bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Ketentuan dalam Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan/atau HIR mengatur mengenai beban pembuktian. Beban pembuktian berada pada pundak pihak yang mendalilkan hak. Hukum perdata dan hukum acara perdata menentukan bahwa pihak yang mendalilkan memiliki hak atas sesuatu mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalilnya;

Dalam perkara ini, sejak penanganan perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) DKI Jakarta, maupun di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta pemeriksaan di tingkat Kasasi dan bahkan sampai Memori Peninjauan Kembali ini dibuat, Termohon Peninjauan Kembali mutlak tidak mampu membuktikan bahwa dirinya benar membawa uang sebesar 8,500.00 US Dolar, Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc di pesawat Qatar Airways dan mutlak tidak mampu membuktikan kehilangan uang sebesar 8,500.00 US Dolar, Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc di pesawat Qatar Airways. Tidak ada bukti, baik itu berupa surat atau saksi yang mendukung dalil Termohon Peninjauan Kembali Kasasi mengenai hilangnya uang sebesar 8,500.00 US Dolar, Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc di pesawat Qatar (Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali sesungguhnya benar membawa uang sebesar 8,500.00 US Dolar, Rupiah Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc.

Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak berhasil membuktikan kehilangan uang sebesar 8,500.00 US Dolar, Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc di dalam pesawat Qatar Airways Mahkamah Agung yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengabulkan gugatan ganti rugi dari Termohon Peninjauan Kembali adalah kekeliruan yang nyata mengenai pembuktian. Majelis Hakim telah mengabulkan tuntutan yang tidak disertai dengan bukti. Kekeliruan *Judex Juris* di sini adalah nyata yaitu mengambil keputusan dari sesuatu yang tidak memiliki bukti dan dasar pasti;

Berdasarkan putusan BPSK, Pengadilan Negeri Jakarta Barat maupun dalam putusan Mahkamah Agung, Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mampu membuktikan uang yang hilang dalam penerbangan tersebut. Tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali betul kehilangan uang sebesar 8,500.00 US Dolar,

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.200.000,00 dan 50 Swiss Franc dalam masa penerbangan. Padahal untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi atas kehilangan barang haruslah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu. Tanpa adanya bukti mengenai kehilangan maka tidak ada alasan untuk mengabulkan ganti rugi tersebut;

Dengan gagalnya Termohon Peninjauan Kembali membuktikan mengenai kebenaran atas kehilangan uang di pesawat Qatar Airways (Pemohon Peninjauan Kembali) maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat *juncto* BPSK DKI Jakarta mengenai pembayaran ganti rugi oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Oleh sebab itu, putusan Mahkamah Agung yang membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah sebuah kekeliruan yang nyata dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi tanpa ada bukti yang mendukungnya. Dengan alasan itu, sudah cukup alasan bagi Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali untuk mengabulkan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dan sekaligus membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 8 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Jkt. Brt, tanggal 23 Februari 2016 *juncto* Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Provinsi DKI Jakarta Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;

4. *Judex Juris* Melakukan Kekeliruan Dalam Menerapkan Ketentuan Mengenai Precautionary Principle Dalam Memutus Perkara Sengketa Konsumen;

Judex Juris dalam Putusannya pada halaman 21 antara lain mengemukakan sebagai berikut:

"...begitu pula *in casu* tidak ada upaya sama sekali dari Pengusaha untuk menginformasikan kepada Para Penumpang bahwa dalam penerbangan *a quo* untuk berhati-hati berkaitan dengan barang-barang yang dibawa karena sebelumnya sudah pernah terjadi kasus serupa (*to be alert/precautionary principle*), sehingga dari fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa kesalahan tersebut juga merupakan tanggung jawab Pengusaha dalam perkara *a quo*"; Bahwa soal *precautionary principle* adalah suatu istilah yang berlaku dalam hukum lingkungan. Hal ini dengan jelas diatur dalam Deklarasi Rio de Janeiro Tahun 1992. Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

"*In order to protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are*

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall be not used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation";

Terjemahan bebasnya adalah:

"Dalam rangka untuk melindungi lingkungan, precautionary approach (pendekatan kehati-hatian) harus diterapkan secara luas oleh negara-negara berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Ketika ada terdapat sejumlah ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, kelangkaan secara penuh mengenai kepastian secara ilmiah tidak akan dipergunakan sebagai sebuah alasan untuk menunda pengukuran biaya yang efektif untuk mencegah penurunan lingkungan";

"The precautionary principle is essence, the notion that lack of full scientific certainty should not prevent or delay action to protect the environment from harm or prospective harm. It is an extension of the causes and consequences of the environmental peril in question are imperfectly understood". (Lihat: David Wilkinso, Environment and Law: Routledge Introduction to Environment Series, (London and New York: Routledge, 2002), hal. 111;

Terjemahan bebasnya:

"precautionary principle adalah inti, gagasan bahwa kekurangan kepastian secara ilmiah tidak seharusnya mencegah atau memperlambat tindakan untuk melindungi lingkungan dari bahaya atau kemungkinan bahaya, Dalam cakupan yang lebih luas, pencegahan harus diterapkan sekalipun antara sebab dan akibat dari bahaya lingkungan yang dipersoalkan tidak dapat dimengerti secara sempurna";

Berdasarkan rumusan di atas akan nampak bahwa ketika sebuah aktivitas yang menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap lingkungan hidup, prinsip kehati-hatian harus diterapkan sekalipun hubungan sebab akibat tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang dilihat adalah apa dampak dari sebuah aktivitas terhadap kerusakan lingkungan hidup. Yang lebih menjadi bahan perhatian adalah akibat dari kegiatan terhadap kelestarian lingkungan;

Karena *precautionary principle* adalah prinsip yang berlaku dan dikenal dalam hukum lingkungan maka pertimbangan *Judex Juris* yang memasukkan *precautionary principle* sebagai prinsip dalam hukum lingkungan ke dalam persoalan hukum konsumen adalah kekeliruan dalam memutuskan perkara hukum perlindungan konsumen. Seyogianya, prinsip yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Juris* untuk mempertimbangkan



persoalan dalam hukum konsumen adalah prinsip-prinsip yang dikenal atau diakui dalam hukum perlindungan konsumen, bukan dalam hukum lingkungan. Tindakan *Judex Juris* yang mempergunakan *precautionary principle* sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan memutus perkara konsumen adalah kekeliruan yang sangat nyata dan salah tempat;

Terlepas dari tujuan dari penggunaan *precautionary principle*, di sisi lain para ahli hukum dan ekonomi berpendapat bahwa paling tidak ada 2 (dua) alasan untuk meragukan kegunaan dari *precautionary principle*. Pertama adalah, *precautionary principle* tidak mempunyai pembenaran (justifikasi) secara ekonomi. Implementasi dari *precautionary principle* bisa jadi membutuhkan biaya eksesif yang jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk mengadakan pencegahan. Kedua, *precautionary principle* dipicu oleh irrasionalitas dan ini akan memunculkan kebijakan yang tidak rasional. Hal ini menyebabkan bisa jadi akan menyebabkan pengambilan kebijakan terlampau banyak menekankan pada pendapat publik tentang sebuah risiko tertentu, di mana kemungkinan akan didasarkan pada ketakutan yang tidak rasional. Lihat, M.R.A.G. Wibisana, *Law and Economic Analysis of the Precautionary Principle*, (Maastricht, Universitaire Pers Maastricht, 2008), hal. 9-10.;

Precautionary principle secara teori masih ada keberatan dari para ahli hukum dan ekonomi. Oleh karena masih mengundang perdebatan mengenai kemanfaatannya, dengan demikian pertimbangan dari *Judex Juris* yang meminta agar Pemohon Kasasi menerapkan prinsip *precautionary principle* dalam persoalan hukum mengenai hubungan produsen dan adalah pertimbangan yang tidak tepat. Ketika kemanfaatan dari sebuah kebijakan belum jelas mengenai besarnya biaya untuk menerapkan prinsip *precautionary principle* tidak sebanding dengan manfaat yang akan diperoleh, dalam keadaan yang sedemikian rupa maka penggunaan dari *precautionary principle* menjadi tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara. Pertimbangan dari *Judex Juris* dalam perkara kasasi *a quo* pada tempatnya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 16 Maret 2017 dan jawaban alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 26 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris/Judex Facti*, ternyata ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan nyata baik dalam pertimbangan maupun



putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (25) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, ditentukan bahwa, “Bagasi kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri”;

Bahwa kemudian Pasal 143 mengatur pula, bahwa “Pengangkutan tidak bertanggungjawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan, bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkutan atau orang yang diperkerjakan”;

Bahwa Mahkamah Agung tidak menemukan bukti hilangnya barang kabin milik Penggugat tersebut disebabkan tindakan pengangkut atau orang yang diperkerjakan padanya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali QATAR AIRWAYS Q.C.S.C., tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, tanggal 8 September 2016, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **QATAR AIRWAYS Q.C.S.C.**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 649 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 8 September 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Jkt. Brt, tanggal 23 Februari 2016 *juncto* Putusan BPSK Nomor 006/A/BPSK-DKI/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015;

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017



MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon Keberatan/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 117 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017